



PENETAPAN
Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Ngj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NGANJUK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Wali Adhol yang diajukan oleh ;

Diah Tri Mulyani binti Yono, umur 20 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK. pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Putren RT. 004 RW. 001, Desa Putren, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk,
Dalam hal ini memberi kuasa kepada Hary Masrukin, S.H. M.H. dan kawan, Para Advokat, Beralamat kantor di Jl. Letjend Suprpto No. 45, Ploso Nganjuk, dengan Nomor Register Kuasa : 617/Kuasa/VI/2023/PA.Ngj. tanggal 22 Juni 2023, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal, 23 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk dibawah Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Ngj. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Telah terjadi pernikahan antara YONO BIN MUKIRAN dengan TITIN NURHAYATI (ALM) BINTI - Pada tahun 1999 di KUA Kecamatan Way Jepara Kabupaten Sukadana Lampung Timur, kemudian dalam pernikahan tersebut dikaruniai anak bernama DIYAH

Halaman 1 dari 16 halaman Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Ngj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRI MULYANI BINTI YONO, Umur 20 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam.

2. Bahwa Pemohon mempunyai Orangtua kandung bernama:

A. Ayah Pemohon /Wali Pemohon Bernama:

Nama : YONO BIN MUKIRAN
NIK : 3518120706540001
Tempat/Tgl.Lahir/Umur : Nganjuk, 07Juni1954/ 69 Tahun
Jenis Kelamin : laki-laki
Agama& Warga Negara : Islam& Warga Negara Indonesia (WNI)
Alamat : Dusun Putren, RT.004 RW.001, Desa Putren, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk.
Pekerjaan : Swasta
Status Kawin : Cerai Mati
Pendidikan : SD

B. Ibu Pemohon bernama:

Nama : TITIN NURHAYATI (ALM)
Tempat/Tgl.Lahir/Umur : Nganjuk, 07Juni1954/ 69 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama & Warga Negara : Islam& Warga Negara Indonesia (WNI)
Alamat : Dusun Putren, RT.004 RW.001, Desa Putren, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk.
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD

3. Bahwa Pemohon Hendak Melaksanakan Pernikahan Dengan Seorang Laki-Laki Bernama:

Nama : ROKIM BIN PAIRIN
NIK : 3518120601860001
Tempat/Tgl.Lahir/Umur : Nganjuk, 06Januari1986/ 37Tahun
Jenis Kelamin : laki-laki
Agama & Warga Negara : Islam& Warga Negara Indonesia (WNI)

Halaman 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Ngj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Dusun Bagorwetan, RT.004 RW.001,
Desa Bagorwetan, Kecamatan
Sukomoro, Kabupaten Nganjuk.
Pekerjaan : Petani Bawang Merah
Status Kawin : Belum Kawin
Pendidikan : SD

Di Hadapan Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan
Agama Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk.

4. Bahwa hubungan antara Pemohon DIYAH TRI MULYANI BINTI
YONO dengan Calon Suami Pemohon ROKIM BIN PAIRIN tersebut
sudah sedemikian eratnyanya dan sulit untuk dipisahkan dan telah
menjalin hubungan cinta kasih sekitar 2 Tahun .

5. Bahwa antara Pemohon dengan calon Suami sudah saling
mencintai, sehingga Pemohon berniat untuk melangsungkan
pernikahan;

6. Bahwa calon suami dari Pemohon juga sudah bekerja sebagai
Petani Bawang Merah dan mempunyai penghasilan sesuai dengan
surat keterangan Penghasilan Per bulan Rp.3.000.000 (Tiga Juta
Rupiah) dari Kepala Desa Bagorwetan Kecamatan
Sukomoro Kabupaten Nganjuk.

7. Bahwa selama ini orang tua dan pihak keluarga Calon Suami
Pemohon telah melakukan pendekatan dan Peminangan terhadap Wali
Pemohon namun Ditolak dengan alasan tidak menyukai dan tidak
setuju dengan Calon Suami Pemohon.

8. Bahwa antara Pemohon dan calon Suaminya tersebut tidak ada
hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan
untuk melakukan Pernikahan;

9. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami sudah sekufu dan
tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua
syarat pernikahan telah terpenuhi;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang
timbul akibat perkara ini;

Halaman 3 dari 16 halaman Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Ngj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Nganjuk (Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk). untuk berkenan Memeriksa dan Mengadili Perkara ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amar nya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Wali Nikah Pemohon Yang Bernama YONO BIN MUKIRAN adalah Wali Adhol;
3. Membebaskan Biaya kepada Pemohon.

SUBSIDAIR

Mohon Penetapan Yang Seadil-Adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dengan didampingi Kuasanya hadir menghadap di muka sidang, sedangkan Wali Pemohon tidak hadir menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan menurut berita acara panggilan, kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di muka sidang;

Bahwa di depan sidang Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar sabar dan menunda pernikahannya sampai Wali nikahnya bersedia menjadi wali dalam pernikahannya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa calon suami Pemohon bernama Rokim bin Pairin, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar pekerjaan Petani bawang merah, Tempat kediaman di Dusun Bagorwetan RT. 004, RW. 001 Desa Bagorwetan Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, telah hadir di muka sidang dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 halaman Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Ngj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia adalah calon suami Pemohon, telah mengenal pemohon kurang lebih sejak sekitar 2 tahun yang lalu serta bermaksud akan segera melangsungkan perkawinan;
- Bahwa ia sudah berusaha datang ke Ayah Pemohon, dengan tujuan melamar Pemohon, akan tetapi Ayah Pemohon menolak dan tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon;
- Bahwa ia berstatus jejaka, sedang Pemohon statusnya Perawan;
- Bahwa ia mempunyai pekerjaan sebagai Petani brambang merah dengan Penghasilan tiap bulan sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

a. Surat-surat:

1. Fotokopi Surat Kekurangan syarat /penolaann pernikahan atas nama Diah Tri Mulyani dan Rokim, Nomor. B-37/Kua.13.13.02/Pw.01/06/2023, tanggal 22 Juni 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, bukti tersebut bermaterai cukup, dinazigelen dan, dan cocok dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wali Pemohon Nomor : 351812070654001 tanggal 23 September 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk, bukti tersebut bermaterai cukup, dinazigelen dan, dan cocok dengan aslinya (P.1);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Wali Pemohon Nomor : 3518122011060098 tanggal 02 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 3518127003030001 tanggal 08 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh

Halaman 5 dari 16 halaman Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Ngj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran atas nama Pemohon (Diah Tri Mulyani binti Yono) Nomor 3518-LT-12062023-0037, tanggal 12 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Pontianak, bukti tersebut telah dinazigelen dan bermaterai cukup, dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami Pemohon (Rokim bin Pairin) Nomor : 3518120601860001 tanggal 30 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotocopi Kutipan Akta kelahiran atas nama calon suami Pemohon (Rokim bin Pairin) Nomor 3518-LT-29052023-0010, tanggal 29 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Pontianak, bukti tersebut telah dinazigelen dan bermaterai cukup, dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama calon suami Pemohon (Rokim bin Pairin), Nomor : 389/411.518.010/2023 tanggal 23 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Desa Bagorwetan Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Ibu Kandung Pemohon (Titin Nurhyati) Nomor 472.12/70/411.518.11/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, bukti tersebut telah dinazigelen

Halaman 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Ngj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda P.9;

b. Saksi-saksi :

1. Panijo bin Paidi, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bagor Wetan RT.002 RW.002 Desa Bagor Wetan Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, di muka sidang dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi kenal Pemohon dan calon suaminya karena saksi Paman Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui ibu Pemohon sudah meninggal dunia, dan Pemohon menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Rokim selama kurang lebih 2 (dua) tahun, keduanya saling mencintai dan bermaksud akan menikah;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan calon suaminya orang lain dan tidak ada hubungan saudara yang menghalangi nikah, juga tidak ada hubungan semenda maupun saudara sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami Pemohon beserta keluarganya telah meminang Pemohon kepada Ayah kandung Pemohon dan sekaligus mohon berkenan menjadi wali atas pernikahannya dengan Pemohon tetapi ayah kandung Pemohon menolak dan tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon dengan alasan calon suami Pemohon usianya terpaut jauh dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suami berstatus jejaka;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami bekerja sebagai petani brambang dengan penghasilan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan dan Pemohon sudah siap untuk berumah tangga dengan calon suaminya;

Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Ngj.



2. **Warti binti Diman**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Bagor Wetan RT.001 RW.003 Desa Bagor Wetan Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, di muka sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi kenal Pemohon dan calon suaminya karena saksi Bulek Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui ibu Pemohon sudah meninggal dunia, dan Pemohon menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Rokim selama kurang lebih 2 (dua) tahun, keduanya saling mencintai dan bermaksud akan menikah;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan calon suaminya orang lain dan tidak ada hubungan nasab yang menghalangi nikah, juga tidak ada hubungan semenda maupun saudara sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami Pemohon telah meminang Pemohon kepada Ayah kandung Pemohon, akan tetapi ayah kandung Pemohon menolak dan tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon dengan alasan calon suami Pemohon usianya terpaut jauh dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suami berstatus jejaka;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami Pemohon bekerja sebagai petani brambang dengan penghasilan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan dan Pemohon sudah siap untuk berumah tangga dengan calon suaminya;

Bahwa Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup dengan keterangannya dan tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan di muka sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera ditetapkan;

Bahwa segala sesuatu tentang jalannya pemeriksaan di depan sidang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan merupakan bagian dari penetapan ini;

Halaman 8 dari 16 halaman Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Ngj.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini Pemohon dengan didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali meminta restu kepada walinya sehingga bersedia menjadi wali dalam pernikahannya dengan calon suaminya, akan tetapi Pemohon menyatakan sudah berusaha meminta wali kepada ayah kandungnya dan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan orang tua Pemohon beragama Islam dan Pemohon memohon penetapan Wali Adhal dikarenakan wali mujbirnya tersebut telah enggan menikahkan Pemohon, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 23 ayat (2) Kompilasi hukum Islam, maka perkara tersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermaksud akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Rokim bin Pairin, akan tetapi ayah kandung Pemohon menolak dan tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon dengan alasan calon suami Pemohon usianya terpaut jauh dengan Pemohon, padahal Pemohon telah saling mencintai dengan calon suaminya tersebut, dan antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab yang menghalangi pernikahan antara keduanya;

Menimbang, bahwa Wali Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di muka persidangan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir menghadap sebagai wakilnya, sedang ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang dapat

Halaman 9 dari 16 halaman Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Ngj.



dibenarkan menurut hukum, maka dengan ketidakhadirannya di muka persidangan, Wali Pemohon harus dinyatakan tidak mempergunakan hak-haknya untuk memberikan keterangan di muka sidang terkait dengan perkara ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat dan para saksi;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/penolakan pernikahan atas nama Diyah Tri Mulyani Binti Yono dan Rokim, Nomor B-37/Kua.13.13.02/Pw.01/06/2023, tanggal 22 Juni 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, dimaksudkan untuk membuktikan bahwa ada penolakan pelaksanaan akad nikah Pemohon dengan calon suami karena wali nikah Pemohon tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2), berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Wali Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk, yang aslinya merupakan akta otentik, bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah membuktikan hubungan kekeluargaan orang-orang yang tersebut didalamnya bahwa Pemohon adalah anak kandung Yono dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.3), berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang aslinya merupakan akta otentik, bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas wali Pemohon bernama Yono, dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Nganjuk. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 10 dari 16 halaman Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Ngj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti (P.4) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang aslinya merupakan akta otentik, bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas Pemohon, maka diketahui Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Nganjuk dimana permohonan penetapan Wali Adhal ini diajukan, sehingga perkara tersebut merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Nganjuk, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.5) berupa fotokopi Akta Kelahiran, yang aslinya merupakan akta otentik, bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang Pemohon adalah anak kandung Yono dan Titin Nurhayati, lahir di Nganjuk, tanggal 30 Maret 2003. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.6), berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang aslinya merupakan akta otentik, bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas calon suami Pemohon bernama Rokim, dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Nganjuk. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.7) berupa fotokopi Akta Kelahiran, yang aslinya merupakan akta otentik, bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang calon suami Pemohon adalah anak kandung Pairin dan Patemi, lahir di Nganjuk, tanggal Nganjuk, 06 Januari 1986. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.8) berupa Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan calon suami Pemohon, aslinya merupakan surat keterangan biasa, bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang calon suami Pemohon

Halaman 11 dari 16 halaman Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Ngj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.9), berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Ibu Kandung Pemohon bernama Titin Nurhyati Nomor 472.12/70/411.518.11/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, isinya menerangkan bahwa ibu Pemohon tersebut sudah meninggal dunia. Bukti tersebut merupakan surat keterangan biasa dan harus didukung alat bukti lain agar bernilai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah calon suami Pemohon adalah seorang jejak telah datang melamar Pemohon dengan status perawan, tetapi wali Pemohon menolak dan tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon dengan alasan calon suami Pemohon terpaut usia jauh dengan Pemohon. Saksi-saksi juga mengetahui antara Pemohon dengan calon suaminya sudah suka sama suka, tidak ada hubungan saudara (mahrom), tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan saudara sesusuan, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 170,171,172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas, yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon di depan persidangan, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Yono dan Titin Nurhayati, dan kini ibu kandung pemohon bernama Titin Nurhayati tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa wali Pemohon (Yono bin Mukiran) menolak untuk menjadi wali nikah Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya bernama Rokim bin Pairin;

Halaman 12 dari 16 halaman Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Ngj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, alasan orang tua Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah Pemohon karena calon Suami usianya terpaut jauh dengan Pemohon;
- Bahwa, antara Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Rokim bin Pairin tidak ada hubungan nashab dan tidak saudara sesusuan (radha'ah) dan Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa, Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa, antara Pemohon dengan calon suaminya akan menikah atas dasar suka sama suka dan saling mencintai;
- Bahwa calon suami Pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas dan petani brambang dengan penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Mengenai Adlonya Wali Nikah

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) tentang adlonya wali, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya telah terpenuhi syarat-syarat perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan antara Pemohon dengan calon suaminya didasarkan atas rasa saling cinta dan berkehendak untuk segera dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu adlonya wali nikah *a quo* tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum;

Petitum Mengenai Menikah Dengan Wali Hakim

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) tentang adhalnya wali

Halaman 13 dari 16 halaman Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Ngj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nikah Pemohon, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 angka 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005, apabila wali nasabnya Adlol, maka akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan Hadits Riwayat Abu Daud dan Turmudzi dari Sahal bin Sa'ad:

فَإِنْ اسْتَجَرُوا فَالْسلطانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya : "Apabila mereka berselisih tentang wali, maka Pemerintah sebagai wali bagi orang yang tidak mempunyai wali";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Wali Adlol termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon bernama **YONO bin MUKIRAN**, sebagai wali Adlol;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**DIYAH TRI MULYANI binti YONO**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **ROKIM bin PAIRIN** dengan Wali Hakim;

Halaman 14 dari 16 halaman Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Ngj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp0000.000,- (..... ribu rupiah);**

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1444 Hijriah, oleh oleh kami Dra. ZAENAH, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, SAMSIATUL ROSIDAH, S.Ag. dan UGAN GANDAICA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan SETYO HAYUNINGSIH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

KETUA MAJELIS,

Dra. ZAENAH, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

SAMSIATUL ROSIDAH, S.Ag.

UGAN GANDAICA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 15 dari 16 halaman Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Ngj.



SETYO HAYUNINGSIH, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,-
Biaya Panggilan	: Rp	355.000,-
Biaya PNB	: Rp	30.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,-

Jumlah	: Rp	0000.000,-
---------------	-------------	-------------------

(..... ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 halaman Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Ngj.